

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan merupakan pernikahan yang dilarang atau diharamkan oleh syari'at islam, karena pernikahan tersebut adalah termasuk dalam larangan pernikahan abadi/selamanya (*mahram mu'abbad*) karena adanya faktor *mushaharoh* atau faktor hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam surah al-nisa' ayat 23.

2. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah anak tidak sah karena dilahirkan dari pernikahan tidak sah, maka anak tersebut tidak bernasab kepada bapak biologisnya melainkan bernasab kepada ibu kandungnya saja.

B. Saran

Di penghujung kajian yang sederhana ini, penulis ingin menyampaikan sedikit harapan, bahwa:

1. Kepada masyarakat Desa Sepulu secara khusus dan kepada umat Islam secara umum agar dalam melangsungkan pernikahan hendaknya terlebih dahulu memperhatikan dengan siapa ia akan melangsungkan pernikahan tersebut, apakah pernikahannya dilarang atau diperbolehkan baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaklah senantiasa memberikan penyuluhan serta bimbingan mengenai hukum-hukum Islam, khususnya tentang pernikahan dan larangan pernikahan. Agar supaya masyarakat mampu dan bisa membedakan antara pernikahan yang dilarang dan yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.